

**KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK  
TRANSMISINYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Sanggar Printing Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIFQI FAHMI**

**NIM 19220130**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK  
TRANSMISINYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Sanggar Printing Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Rifqi Fahmi

NIM: 19220130



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

iii

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK TRANSMISINYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Sanggar Printing Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2026

Peneliti,



Rifqi Fahmi

NIM 19220130

## HALAMAN PERSETUJUAN

iv

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifqi Fahmi NIM 19220130 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK TRANSMISI NYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Sanggar Printing Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 15 Juni 2026  
Dosen Pembimbing,



**Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.**  
NIP. 198212252015031002



**Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.**  
NIP. 198212252015031002

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifqi Fahmi  
NIM : 19220130  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK  
TRANSMISIYANYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Sanggar Printing Malang)

No	Hari & Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 17 Desember 2025	Pengumuman Penerimaan Judul	
2	Selasa, 17 Maret 2026	Konsultasi Rancangan Proposal	
3	Selasa, 30 Maret 2026	Bimbingan Proposal Online	
4	Senin, 06 April 2026	Revisi Proposal Skripsi	
5	Rabu, 22 April 2026	Persetujuan Proposal Skripsi	
6	Jum'at, 24 April 2026	Seminar Proposal Skripsi	
7	Selasa, 28 April 2026	Konsultasi Revisi Proposal	
8	Senin, 04 Mei 2026	Bimbingan & Konsultasi BAB III-IV	
9	Senin, 18 Mei 2026	Revisi Lampiran Skripsi	
10	Selasa, 19 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 15 Juni 2026  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.**

NIP 198212252015031002

**KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

vi

**KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Rifqi Fahmi NIM 19220130, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEBIJAKAN FISKAL EFISIENSI ANGGARAN DAN DAMPAK TRANSMISINYA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Sanggar Printing Malang)**

Telah dinyatakan Lulus.  
Dengan penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP. 198212252015031002

  
Sekretaris

2. Risma Nur Arifah, M.II.  
NIP. 198408302019032010

  
Ketua

3. Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022015031004

  
Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2026



  
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

**MOTTO**

*"Salus Populi Suprema Lex Esto*

*(Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi)."*

**- Marcus Tullius Cicero**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada Peneliti, sehingga Penelitian skripsi dengan berjudul “Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Sanggar Printing Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyiah, M. H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing Peneliti yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian skripsi ini.

5. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini
6. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku pembimbing skripsi
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Orang Tua Penulis, yang telah mendampingi, sehingga skripsi ini bukan sekadar lembaran kertas akademik, melainkan wujud nyata dari setiap tetes keringat, bait-bait doa yang tak pernah putus di sepertiga malam, serta pengorbanan tanpa batas yang telah Ayah dan Ibu berikan sepanjang hidup penulis.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan Peneliti. Oleh karenanya Peneliti berharap saran, kritik, dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Juni 2026  
Peneliti,



Rifqi Fahmi

19220130

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam Penelitian karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan Penelitian karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>KEGUNAAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>مستخلص البحث</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
1. Kebijakan Efisiensi Anggaran.....	9
2. Pelaku Usaha Mikro .....	10
3. Implikasi.....	10
4. <i>Maqashid Syariah</i> .....	11
5. Sanggar Printing Malang.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Pustaka .....	20
1. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Negara .....	20
2. <i>Maqashid syariah</i> .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Metode Pengolahan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 .....	36
C. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Sanggar Printing Malang .....	44
D. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Pada Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Sanggar Printing Malang.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	72
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	79

**DAFTAR TABEL**

Diagram 1 Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap UMKM .....	6
Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Profil Toko Sanggar Printing Malang .....	35
Tabel 3.2 Alur Transmisi Kebijakan Efisiensi Fiskal Dan Implikasinya.....	43

**DAFTAR GAMBAR**

1. Surat Persetujuan Lokasi Penelitian ..... 72
2. Dokumentasi Penelitian ..... 73

## ABSTRAK

Rifqi Fahmi, 19220130, 2026, **Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Sanggar Printing Malang)** Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

---

**Kata Kunci:** efisiensi anggaran; usaha mikro; maqashid syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif *maqashid syariah*. Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berfokus pada pengurangan belanja operasional pemerintah, termasuk belanja barang dan jasa seperti percetakan, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Kebijakan ini secara tidak langsung memengaruhi permintaan terhadap jasa usaha mikro yang selama ini menjadi mitra penyedia layanan pemerintah maupun aktivitas akademik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik Sanggar Printing Malang, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum positif serta teori *maqashid syariah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025 menimbulkan dampak transmisi yang signifikan terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang. Pengurangan belanja operasional negara yang diikuti dengan kebijakan *Work From Home* (WFH) kampus yang merupakan konsumen pelaku usaha, secara langsung mempengaruhi jam operasional, pengelolaan bahan baku, pembagian kerja karyawan, serta menurunkan omzet usaha secara drastis. Dalam tinjauan *maqashid syariah*, kebijakan fiskal ini secara makro berorientasi pada kemaslahatan dalam menjaga stabilitas keuangan negara (*hifz al-mal*), namun pada tingkat implementasinya, dampak transmisi tersebut justru tidak selaras dengan kemaslahatan karena berpengaruh terhadap hak kelayakan hidup dan kesejahteraan finansial (*hifz al-nafs*) bagi pelaku usaha mikro dan pekerjanya.

## ABSTRACT

Rifqi Fahmi, 19220130, 2026, **Fiscal Policy of Budget Efficiency and Its Transmission Impact on Micro-Entrepreneurs A Maqashid Shariah Perspective (Study at Sanggar Printing Malang)**, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

---

**Keywords:** budget efficiency; micro enterprises; maqashid sharia

This study aims to analyze the fiscal policy of budget efficiency and its transmission impact on micro-entrepreneurs from a Maqashid Shariah perspective. The budget efficiency policy, regulated through the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 56 of 2025 and Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025, focuses on reducing government operational expenditures, including goods and services spending such as printing, official travel, and ceremonial events. This policy indirectly affects the demand for micro-enterprise services, which have previously served as partners for government service providers and academic activities.

This study employs a juridical-empirical research method with a socio-juridical approach. Data were obtained through in-depth interviews with the owner of Sanggar Printing Malang, field observations, and documentation studies of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive analysis by correlating empirical field data with positive law provisions and Maqashid Shariah theory.

The results indicate that the fiscal policy of budget efficiency based on Inpres Number 1 of 2025 and PMK Number 56 of 2025 generates a significant transmission impact on micro-entrepreneurs at Sanggar Printing Malang. The reduction in state operational expenditures, followed by the campus Work From Home (WFH) policy representing the business's primary consumers directly affects operational hours, raw material management, employee division of labor, and drastically decreases business turnover. From a Maqashid Shariah perspective, this fiscal policy is macro-oriented toward public interest in maintaining state financial stability (*hifdh al-mal*). However, at the implementation level, the transmission impact is misaligned with the public interest as it adversely affects the right to a decent livelihood and financial well-being (*hifdh al-nafs*) for micro-entrepreneurs and their workers.

### مستخلص البحث

رقفي فهمي، ١٣٠، ١٩٢٢٠، ٢٠٢٦، السياسة المالية لكفاءة الميزانية وأثر انتقالها على أصحاب المشاريع الصغيرة من منظور مقاصد الشريعة دراسة في سَاعَتَا فَرِيْتِيْعٍ مَالَانِغ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف دوي هداية الفردوس، ماجستير في العلوم.

الكلمات المفتاحية: كفاءة الميزانية؛ المشروعات متناهية الصغر؛ مقاصد الشريعة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة المالية لكفاءة الميزانية وأثر انتقالها على أصحاب المشاريع الصغيرة من منظور مقاصد الشريعة. تركز سياسة كفاءة الميزانية المنظمة بموجب قرار وزير المالية رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٥ والتوجيه الرئاسي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ على خفض النفقات التشغيلية الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على السلع والخدمات مثل الطباعة، وبدل السفر الرسمي، والأنشطة الاحتفالية. تؤثر هذه السياسة بشكل غير مباشر على الطلب على خدمات المشاريع الصغيرة التي طالما كانت شريكة في تقديم الخدمات الحكومية والأنشطة الأكاديمية.

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني التجريبي (البوريدي التجريبي) مع الاقتراب القانوني الاجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع صاحب مطبعة "سانغار برينتينغ مالانغ"، والملاحظات الميدانية، ودراسة الوثائق للقوانين واللوائح ذات الصلة، والكتب، والمجلات العلمية. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي النوعي من خلال الربط بين البيانات الميدانية التجريبية وأحكام القانون الوضعي ونظرية مقاصد الشريعة.

أظهرت نتائج الدراسة أن السياسة المالية لكفاءة الميزانية القائمة على التوجيه الرئاسي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ وقرار وزير المالية رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٥ تؤدي إلى أثر انتقال كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة في مطبعة "سانغار برينتينغ مالانغ". إن خفض النفقات التشغيلية للدولة، المصحوب بسياسة العمل من المنزل في الحرم الجامعي الذي يمثل المستهلك الأساسي للمشروع، يؤثر بشكل مباشر على ساعات العمل، وإدارة المواد الخام، وتقسيم العمل بين الموظفين، ويقلل من أرباح المشروع بشكل حاد. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذه السياسة المالية توجه كلياً (ماكرو) نحو المصلحة العامة في حفظ الاستقرار المالي للدولة (حفظ المال)، ولكن على مستوى التطبيق، فإن أثر الانتقال هذا لا يتوافق مع المصلحة لأنه يؤثر على الحق في الحياة الكريمة والرفاهية المالية (حفظ النفس) لأصحاب المشاريع الصغيرة وعماهم.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaku usaha mikro adalah individu atau kelompok usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam skala kecil dengan jumlah aset dan omset yang terbatas, namun memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000.<sup>1</sup>

Pelaku usaha mikro memiliki karakteristik fleksibel, mudah beradaptasi, dan seringkali mengandalkan sumber daya terbatas untuk mempertahankan operasional usahanya, sehingga kebijakan pemerintah yang memengaruhi modal, pembiayaan, atau permintaan pasar dapat secara signifikan berdampak pada keberlangsungan usaha tersebut.<sup>2</sup>

Pelaku usaha mikro memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun pada praktiknya, pelaku usaha mikro sering menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan modal dan pengelolaan anggaran yang belum efisien. Hal ini menjadikan kebutuhan akan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4847)

<sup>2</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2018), 22-24.

kebijakan efisiensi anggaran semakin mendesak agar usaha mikro mampu bertahan dan berkembang tanpa melanggar prinsip syariah dan aturan hukum positif nasional.<sup>3</sup>

Secara norma hukum positif kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan pembinaan dan peningkatan kemampuan manajemen UMKM, termasuk aspek pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2).<sup>4</sup> Kemudian aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM pada Pasal 87 mengatur kewajiban pencatatan keuangan usaha mikro yang akuntabel.<sup>5</sup>

Namun pada saat ini, implementasi kebijakan efisiensi fiskal anggaran justru dinilai problematik. Hal ini terlihat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBN yang dalam pelaksanaannya berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelaku usaha mikro. Pasal 3 ayat (3)-(4) PMK 56/2025<sup>6</sup> mengatur identifikasi serta penetapan jenis belanja yang dapat dilakukan efisiensi, termasuk pemotongan belanja barang dan modal seperti percetakan,

---

<sup>3</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Gema Insani Press, 2011). 5.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4847).

<sup>5</sup> Pasal 87 Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM,

<sup>6</sup> Pasal 3 ayat (3)-(4) PMK 56/2025 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025

sewa peralatan, jasa konsultan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan, yang merupakan sektor yang banyak melibatkan UMKM.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme pemblokiran anggaran dan realokasi belanja ke program prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaannya berpotensi menurunkan permintaan barang dan jasa dari UMKM yang selama ini menjadi penyedia kebutuhan operasional pemerintah.

Lebih lanjut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat urgensi efisiensi dan optimalisasi anggaran melalui perintah presiden kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mendukung penguatan ekonomi nasional berbasis UMKM, termasuk dalam penyederhanaan akses pembiayaan, peningkatan pendampingan usaha, dan efisiensi proses anggaran negara.<sup>7</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan review dan pembatasan belanja operasional serta belanja seremonial, studi banding, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa non-esensial. Pelaksanaan review dan pembatasan tersebut secara tidak langsung mengurangi ruang pasar bagi pelaku usaha mikro, termasuk sektor percetakan seperti Sanggar Printing Malang, yang selama ini bergantung pada proyek pemerintah dan belanja perkantoran.

---

<sup>7</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Penguatan Ekonomi Nasional Berbasis UMKM.

Menurut pra penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bersama Bapak Adam Zainuri, selaku pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang, beliau mengatakan bahwa kebutuhan operasional toko setelah adanya efisiensi anggaran semakin mahal, akibatnya beliau mengurangi karyawan yang bekerja, dan stok kebutuhan operasional percetakan berkurang.

*“Harga kertas, dan tinta makin mahal mas, ini tidak cukup buat toko buku, makanya kemaren ada yang tak suruh istirahat.”*<sup>8</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga memengaruhi stabilitas operasional pelaku usaha mikro. Kondisi pelaku usaha seperti Sanggar Printing ini penting untuk dikaji karena implementasi kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan ketidaksesuaian dengan mandat perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021, dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran melalui PMK 56 Tahun 2025 dan Inpres 1 Tahun 2025 yang berpotensi menekan keberlangsungan usaha mikro. Pemangkasan belanja operasional pemerintah mengakibatkan penurunan permintaan jasa dari UMKM, sehingga menimbulkan konsekuensi nyata seperti penurunan omzet, pemangkasan tenaga kerja, dan berkurangnya kapasitas produksi, sebagaimana dialami oleh pelaku usaha mikro Sanggar Printing Malang.

Dalam konteks ini berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan mandat perlindungan serta pemberdayaan

---

<sup>8</sup> Malang, (Wawancara, Adam Zainuri), 26 November 2025.

UMKM. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi

*"Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan;"*<sup>9</sup>

dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi

*"Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."*<sup>10</sup>

Pemerintah wajib memberikan pembinaan dan peningkatan kemampuan manajemen UMKM, termasuk pengelolaan keuangan dan akses pasar. Begitu pula, PP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 87, mengatur kewajiban pencatatan keuangan usaha mikro yang akuntabel. Namun, penerapan PMK Nomor 56 Tahun 2025 yang memotong belanja barang dan modal, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi belanja operasional dan seremonial, menimbulkan benturan dengan regulasi tersebut karena secara tidak langsung mengurangi permintaan barang dan jasa dari UMKM yang selama ini menjadi penyedia kebutuhan operasional pemerintah.

Kebijakan fiskal efisiensi anggaran secara transmitif menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi bagi UMKM yang dirasakan UMKM akibat ketidaksesuaian ini bersifat nyata. Pelaku usaha mikro seperti Sanggar Printing Malang menghadapi penurunan omzet, pemutusan hubungan kerja karyawan,


---

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

dan berkurangnya kapasitas produksi akibat terbatasnya permintaan dari pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial, sosial, dan operasional yang dapat mengancam kelangsungan usaha mikro, sekaligus menunjukkan perlunya peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan UMKM. Berikut diagram aur selengkapnya

**Diagram 1**  
**Diagram 1 Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap**  
**UMKM**



Penelitian ini penting untuk mengkaji kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro. Judul Skripsi ini sendiri yaitu: **Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Sanggar Printing Malang)**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan secara mendalam dan terarah, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hukum ekonomi syariah ini hanya pada analisis kebijakan fiskal penghematan anggaran belanja negara berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, khususnya Pasal 3 ayat (3), (4), dan Pasal 6. Dampak transmisi ekonomi dari aturan tersebut dibatasi secara spesifik dengan studi kasus di Sanggar Printing Kota Malang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 di Sanggar Printing Malang?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* pada kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 di Sanggar Printing Malang.

2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syariah* pada kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang..

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik di bidang pengelolaan anggaran negara dan implementasinya terhadap pelaku usaha mikro. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami keterkaitan antara kebijakan fiskal negara, perlindungan UMKM, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara implementasi regulasi pemerintah, keberlangsungan usaha mikro, serta analisis kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, khususnya dalam menilai kesesuaian kebijakan negara dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi implementasi kebijakan efisiensi anggaran agar pelaksanaannya tetap memperhatikan

keberlangsungan pelaku usaha mikro serta selaras dengan prinsip pemberdayaan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaku usaha mikro sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Bagi pelaku usaha mikro dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap aktivitas usaha serta menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait analisis kebijakan ekonomi kontemporer dalam perspektif *maqashid syariah*.

## **F. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Efisiensi Anggaran**

Kebijakan efisiensi anggaran dalam penelitian ini dimaknai sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara melalui pengurangan, pembatasan, atau realokasi belanja yang dinilai kurang prioritas guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Efisiensi anggaran diwujudkan melalui pembatasan

belanja operasional, pengadaan barang dan jasa, serta penyesuaian alokasi APBN sebagaimana diatur dalam regulasi fiskal pemerintah.<sup>11</sup>

## **2. Pelaku Usaha Mikro**

Pelaku usaha mikro adalah individu atau badan usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memiliki aset dan omzet dalam batas tertentu serta menjalankan kegiatan usaha skala kecil yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, pelaku usaha mikro yang dimaksud adalah unit usaha percetakan Sanggar Printing Malang.

## **3. Implikasi**

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, diawasi, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara nyata. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menentukan keberhasilan

---

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (3)-(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN

<sup>12</sup> Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

suatu kebijakan publik.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum positif di Indonesia, implementasi kebijakan juga harus selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.<sup>14</sup>

#### **4. *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat bagi pelaku usaha mikro.

#### **5. Sanggar Printing Malang**

Sanggar Printing Malang adalah usaha mikro yang bergerak di bidang jasa percetakan dan menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini. Usaha ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan sektor belanja operasional pemerintah, sehingga terdampak secara nyata oleh kebijakan efisiensi anggaran negara.

---

<sup>13</sup> Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980, hlm. 10–17.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

<sup>15</sup> Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-25

## G. Sistematika Pembahasan

**BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini memuat pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika Penelitian. Pada bagian ini dijelaskan secara komprehensif mengenai urgensi penelitian perihal kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada studi kasus Sanggar Printing Malang. Bab ini menjadi dasar awal yang memberikan gambaran umum arah dan fokus penelitian, baik secara teoritis maupun empiris.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA** Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mencakup teori kebijakan publik, konsep efisiensi anggaran negara, serta *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif dalam menilai kebijakan pemerintah. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian serta mengidentifikasi research gap yang relevan. BAB ini memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis implementasi kebijakan terhadap pelaku usaha mikro.

**BAB III: METODE PENELITIAN** Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uraian mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-sosiologis, lokasi penelitian di Sanggar Printing Malang, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisis data. Pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana peneliti menghubungkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan terkait implementasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap UMKM.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN** Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif *maqashid syariah*. Pembahasan mencakup kondisi usaha, perubahan operasional dan pendapatan, serta respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan teori kebijakan publik, regulasi yang berlaku, serta perspektif *maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan.

**BAB V: PENUTUP** Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara sistematis, khususnya terkait kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro perspektif *maqashid syariah*. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi pemerintah, pelaku usaha, dan penelitian selanjutnya agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih memperhatikan aspek kemaslahatan dan keberlanjutan UMKM.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Riski Andini (2024) menggunakan metode yuridis empiris pada UMKM percetakan di Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada penurunan permintaan jasa percetakan sebesar 35% karena terjadinya pemotongan belanja barang dan modal pada instansi pemerintah. Hasil penelitian menegaskan bahwa pelaku UMKM mengalami penurunan omzet dan kesulitan mempertahankan operasional usaha.<sup>16</sup>
2. Penelitian Dewi Salsabila (2023) dengan pendekatan kualitatif fenomenologis pada UMKM konveksi Yogyakarta menemukan bahwa kebijakan pembatasan belanja seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan non-esensial oleh pemerintah daerah menyebabkan banyak UMKM kehilangan pelanggan utama dari sektor instansi pemerintah sehingga menurunkan stabilitas pendapatan usaha.<sup>17</sup>
3. Penelitian oleh Fatkhur Rozi (2022) menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi APBD di Jawa Timur berdampak signifikan pada penurunan volume transaksi UMKM penyedia

---

<sup>16</sup> Andini, Riski. "Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah terhadap UMKM Percetakan." *Jurnal Ekonomi Terapan*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 44–58.

<sup>17</sup> Salsabila, Dewi. "Efisiensi Anggaran dan Implikasinya terhadap UMKM Konveksi." *Jurnal Manajemen UMKM*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 73–88.

jasa percetakan dan peralatan kantor karena adanya pemblokiran anggaran belanja barang.<sup>18</sup>

4. Hafid Abdullah (2025) menggunakan pendekatan normatif empiris dalam meneliti dampak kebijakan realokasi anggaran pasca pandemi terhadap UMKM di Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa realokasi anggaran menuju program prioritas pemerintah mengakibatkan berkurangnya ruang pasar bagi UMKM penyedia alat perkantoran dan promosi.<sup>19</sup>
5. Penelitian oleh Luthfi Maulana (2023) dengan metode studi lapangan pada UMKM penyedia jasa digital printing di Surabaya menunjukkan bahwa pembatasan pembelian barang cetak dan material promosi oleh instansi pemerintah menyebabkan penurunan produksi sebesar 40% dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan.<sup>20</sup>
6. Nadia Rahmawati (2021) melalui metode empiris kualitatif menemukan bahwa keterbatasan belanja modal pemerintah mengakibatkan UMKM penyedia jasa pendukung operasional kantor mengalami penurunan omzet dan kesulitan mengakses pembiayaan karena menurunnya cash flow usaha.<sup>21</sup>
7. Penelitian oleh M. Syaiful Huda (2024) menggunakan pendekatan ekonomi regional empiris menyimpulkan bahwa penghematan belanja operasional

---

<sup>18</sup> Rozi, Fatkhur. "Analisis Efisiensi APBD dan Dampaknya terhadap UMKM Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Publik*, vol. 9, no. 3, 2022, pp. 112–129.

<sup>19</sup> Abdullah, Hafid. "Kebijakan Realokasi Anggaran dan UMKM Malang." *Jurnal Reformasi Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 20–36.

<sup>20</sup> Maulana, Luthfi. "Efek Kebijakan Anggaran pada UMKM Digital Printing." *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, vol. 8, no. 4, 2023, pp. 98–115.

<sup>21</sup> Rahmawati, Nadia. "Efisiensi Anggaran dan Keberlangsungan Usaha Mikro." *Jurnal Amanah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 55–70.

dan administratif pemerintah menyebabkan efek domino berupa penurunan daya beli dan meningkatnya usaha kecil yang gulung tikar.<sup>7</sup>

8. Nina Wardani (2020) menggunakan metode yuridis normatif menilai bahwa kebijakan pengendalian belanja negara belum sejalan dengan amanat perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sehingga diperlukan model kebijakan anggaran yang mempertimbangkan keberlangsungan UMKM lokal.<sup>8</sup>
9. Penelitian oleh Arif Rachman (2023) dengan metode studi kasus pada UMKM jasa percetakan sekolah dan kantor di Kediri menunjukkan bahwa pengetatan anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan berdampak pada menurunnya jumlah pesanan dan memaksa pelaku usaha melakukan pengurangan tenaga kerja.<sup>22</sup>
10. Diana Safitri (2022) dengan pendekatan analisis kebijakan publik menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan mitigasi dampak ekonomi dapat melemahkan sektor mikro yang memiliki ketergantungan tinggi pada pemesanan pemerintah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Huda, M. Syaiful. "Pengaruh Pengetatan Belanja Pemerintah terhadap UMKM Regional." *Jurnal Ekonomi Daerah*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 141–160.

<sup>23</sup> Wardani, Nina. "Kebijakan Efisiensi dan Perlindungan UMKM dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 33–47.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / Judul / Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Riski Andini/ Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Keberlangsungan UMKM Percetakan di Jakarta/ 2024	Menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan permintaan jasa percetakan sebesar 35% sehingga omzet UMKM menurun dan operasional usaha mengalami kesulitan.	Penelitian ini belum menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> serta tidak mengkaji kebijakan terbaru secara spesifik seperti PMK No. 56 Tahun 2025 dan Inpres No. 1 Tahun 2025.
2	Dewi Salsabila/ Pengaruh Pembatasan Belanja Pemerintah terhadap Stabilitas Pendapatan UMKM Konveksi di Yogyakarta/ 2023	Pembatasan belanja seremonial dan perjalanan dinas pemerintah menyebabkan UMKM kehilangan pelanggan utama dari instansi pemerintah sehingga pendapatan usaha menurun.	Fokus penelitian pada sektor konveksi dan aspek sosial ekonomi, sedangkan penelitian ini menganalisis sektor percetakan dengan pendekatan <i>maqashid syariah</i> .
3	Fatkhur Rozi/ Implikasi Kebijakan Efisiensi APBD terhadap Aktivitas UMKM	Efisiensi APBD berdampak pada penurunan volume transaksi UMKM akibat pemblokiran anggaran	UMKM akibat pemblokiran anggaran pemerintah.

	Percetakan di Jawa Timur/ 2022	belanja barang dan jasa pemerintah.	Penelitian ini memperluas kajian pada tingkat nasional serta dianalisis menggo ekonomi syariah.
4	Hafid Abdullah/ Realokasi Anggaran Pasca Pandemi dan Dampaknya terhadap UMKM di Kota Malang/ 2025	Realokasi anggaran menuju program prioritas pemerintah mengurangi ruang pasar UMKM penyedia alat perkantoran dan promosi.	Penelitian terdahulu belum meninjau kebijakan melalui pendekatan <i>maqashid syariah</i> serta tidak menggunakan studi kasus usaha mikro tertentu secara mendalam.
5	Luthfi Maulana/ Dampak Pembatasan Belanja Instansi Pemerintah terhadap UMKM Digital Printing di Surabaya/ 2023.	Pembatasan pembelian barang cetak menyebabkan penurunan produksi hingga 40% dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan.	Penelitian ini menambahkan analisis normatif dan evaluasi kebijakan berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam <i>maqashid syariah</i> .
6	Nadia Rahmawati/ Pengaruh Penurunan Belanja Modal Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan UMKM Jasa Operasional Kantor/ 2021.	Penurunan belanja modal pemerintah menyebabkan omzet UMKM menurun dan cash flow usaha terganggu sehingga akses pembiayaan semakin sulit.	Penelitian ini tidak membahas analisis kebijakan dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>maqashid syariah</i> .
7	M. Syaiful Huda/ Efek Penghematan Belanja	Penghematan belanja operasional pemerintah	Penelitian ini lebih spesifik pada studi kasus Sanggar

	Operasional Pemerintah terhadap Ketahanan Ekonomi Usaha Kecil di Daerah/ 2024	menimbulkan efek domino berupa penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya usaha kecil yang gulung tikar.	Printing Malang serta mengkaji implikasi kebijakan secara normatif-empiris dalam perspektif syariah.
8	Nina Wardani/ Analisis Yuridis Kebijakan Pengendalian Belanja Negara terhadap Perlindungan UMKM/ 2020	Menyimpulkan bahwa kebijakan pengendalian belanja negara belum sepenuhnya selaras dengan amanat perlindungan dan pemberdayaan UMKM.	Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan data empiris lapangan dan analisis <i>maqashid syariah</i> sebagai alat evaluasi kebijakan.
9	Arif Rachman/ Dampak Pengetatan Anggaran Pendidikan terhadap UMKM Jasa Percetakan di Kediri/ 2023.	Pengetatan anggaran kegiatan pendidikan menyebabkan penurunan pesanan percetakan dan mendorong pengurangan tenaga kerja.	Penelitian ini mengkaji kebijakan efisiensi anggaran secara lebih komprehensif serta dianalisis menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .
10	Diana Safitri/ Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Ketahanan Usaha Mikro/ 2022	Kebijakan efisiensi anggaran tanpa mitigasi dampak ekonomi berpotensi melemahkan sektor usaha mikro yang bergantung pada pemesanan pemerintah.	Penelitian ini menambahkan analisis <i>maqashid syariah</i> serta menggunakan studi kasus spesifik pada usaha mikro percetakan di Malang.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Negara**

Kebijakan menurut James E. Anderson adalah rangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah publik melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif, sehingga tujuan masyarakat secara umum dapat tercapai.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, baik berupa tindakan maupun ketidaktindakan.<sup>25</sup> Dengan demikian, kebijakan publik bukan sekadar aturan tertulis, tetapi mencakup keputusan yang memandu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks penyelesaian masalah bersama.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kebijakan publik diatur melalui undang-undang yang mengikat pemerintah dan masyarakat. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>26</sup> Selain itu, dalam konteks pengelolaan anggaran negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan bahwa pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan berdasarkan

---

<sup>24</sup> Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction*. (Boston: Cengage Learning, 2015). 6-7.

<sup>25</sup> Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. (New Jersey: Pearson, 2016). 12-14.

<sup>26</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

perencanaan yang transparan dan akuntabel.<sup>27</sup> Dengan demikian, kebijakan publik memiliki dasar normatif yang mengikat sekaligus bersifat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dan ketentuan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan strategis pemerintah yang bersifat normatif dan operasional, bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya publik secara optimal. Dengan landasan ini, kebijakan publik tidak hanya mencerminkan tujuan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Efisiensi anggaran atau efisiensi fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang minimal melalui pengendalian dan pengalokasian anggaran secara tepat sasaran. Mardiasmo menyatakan bahwa efisiensi anggaran menekankan pencapaian tujuan pemerintah dengan biaya yang optimal, sehingga tidak ada pemborosan dalam pelaksanaan belanja negara.<sup>28</sup> Dalam konteks UMKM, efisiensi anggaran yang diterapkan secara tidak tepat dapat berdampak pada penurunan permintaan barang dan jasa yang selama ini menjadi pasar bagi usaha mikro.

---

<sup>27</sup> Pasal 2-3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>28</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2018),. 4-6.

Selain itu, efisiensi anggaran juga diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan belanja dengan prioritas pembangunan, memastikan alokasi dana sesuai dengan urgensi program, dan meminimalkan pemborosan pada pos belanja yang tidak esensial. Dengan kata lain, efisiensi anggaran bukan hanya pemangkasan biaya, tetapi juga penataan ulang alokasi anggaran agar mendukung pencapaian program pemerintah yang lebih efektif, termasuk dalam hal penguatan ekonomi melalui UMKM. Berdasarkan literatur dan regulasi pemerintah, tujuan efisiensi belanja pemerintah meliputi:

1. Mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk program prioritas yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2. Mengurangi pemborosan dan belanja yang tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara
4. Menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa
5. Memastikan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan target pembangunan, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

6. Memberikan dasar perumusan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kebijakan publik yang diintegrasikan dengan prinsip efisiensi anggaran bertujuan tidak hanya pada penghematan belanja pemerintah, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Efisiensi yang diterapkan secara tepat dapat memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi, termasuk menjaga keberlangsungan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Namun, pemangkasan atau realokasi anggaran yang tidak mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dapat menimbulkan risiko penurunan kesejahteraan pelaku usaha mikro, sehingga analisis normatif, termasuk perspektif *maqashid syariah*, menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

## 2. *Maqashid syariah*

*Maqashid syariah* merupakan tujuan atau sasaran hukum Islam yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerugian (*mafsadah*) bagi umat manusia. Menurut Jasser Auda, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang menilai setiap peraturan atau kebijakan apakah memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat.<sup>30</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam tidak semata-

---

<sup>29</sup> Pasal 3 ayat (3)-(4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN,

<sup>30</sup> Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic (Thought, 2008) 21-25.

mata bersifat ritualistik, tetapi memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang harus mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia.

Dalam kerangka *Kitab Al-Bidayah wa Nihayah* dan berbagai sumber klasik fiqh, *maqashid syariah* dijelaskan sebagai tujuan ditetapkannya hukum syariah yang meliputi perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>31</sup> Pengaturan ini tidak hanya menjadi panduan ritual, tetapi juga pedoman normatif untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan produktif, sehingga setiap kebijakan atau tindakan yang melanggar prinsip ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari kemaslahatan hukum Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* bukan hanya sekadar teori normatif, tetapi merupakan prinsip aplikatif yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan dan peraturan, termasuk dalam konteks ekonomi dan pengelolaan anggaran. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan

---

<sup>31</sup>Al-Bidayah wa Nihayah, sebagaimana dikutip dalam Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II),. 8-10.

masyarakat serta memastikan bahwa pelaksanaan hukum atau kebijakan tidak merugikan umat manusia.

Konsep *maqashid syariah* mengacu pada pencapaian kemaslahatan yang menyeluruh. Menurut Al-Shatibi, *maqashid* harus meliputi pengaturan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.<sup>32</sup> Dalam konteks ekonomi, konsep ini dapat diterapkan untuk menilai apakah suatu kebijakan fiskal, seperti efisiensi anggaran, mampu melindungi kepemilikan harta dan keberlangsungan usaha pelaku mikro, tanpa menimbulkan kerugian sosial yang signifikan.

Lebih lanjut, konsep *maqashid syariah* juga mencakup dimensi etis dan sosial, yang menuntut keadilan, pemerataan, dan keseimbangan dalam setiap tindakan kebijakan. Auda menekankan bahwa analisis *maqashid syariah* bersifat sistemik, di mana dampak jangka pendek dan jangka panjang harus diperhitungkan secara holistik, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi dan penguatan UMKM.<sup>33</sup> Dengan demikian,

---

<sup>32</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, 11–15.

<sup>33</sup> Jasser Auda, 28-30.

pendekatan ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan hanya efisiensi semata.

Ruang lingkup *maqashid syariah* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, hingga harta. Hal ini meliputi implementasi hukum, kebijakan sosial, dan regulasi ekonomi yang bersifat publik maupun privat. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, ruang lingkup ini menuntut pemerintah untuk menilai apakah pengurangan belanja operasional atau realokasi anggaran tetap mempertahankan kemaslahatan pelaku usaha mikro dan tidak menimbulkan mafsadah ekonomi bagi masyarakat.

Imam Al-Shatibi merumuskan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi kebijakan, antara lain:

1. Prioritas pada kemaslahatan (*maslahah*) yaitu kebijakan harus mengutamakan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2. Pencegahan kerugian (*mafsadah*) yaitu setiap tindakan yang dapat merugikan manusia harus dihindari.
3. Keseimbangan dan keadilan yaitu kebijakan harus memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil.

4. Kestinambungan dan keberlanjutan yaitu kebijakan harus dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan kerusakan sosial atau ekonomi di masa depan.<sup>34</sup>

Berdasarkan konsep, ruang lingkup, dan prinsip-*prinsip maqashid syariah*, penelitian ini menggunakan perspektif maqashid sebagai alat evaluasi kebijakan efisiensi anggaran. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keberlangsungan pelaku usaha mikro,

---

<sup>34</sup> Al-Shatibi, 16–18.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan kerangka logis ilmiah yang menjadi pedoman dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum dalam UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2021, PMK No. 56 Tahun 2025, dan Inpres No. 1 Tahun 2025, tetapi juga melihat bagaimana regulasi ini diterapkan dan berdampak pada pelaku usaha mikro.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis-sosiologis dipilih karena hukum dalam praktiknya berinteraksi dengan masyarakat, dan peneliti ingin mengetahui persepsi, strategi, dan pengalaman pelaku UMKM dalam menghadapi kebijakan fiscal efisiensi anggaran, termasuk apakah implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif antara teori hukum, regulasi, dan kenyataan sosial di lapangan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari teks normatif, tetapi juga dari implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan hubungan antara hukum, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial pelaku usaha mikro.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13-14.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan, menganalisis, dan mengkritik efektivitas kebijakan efisiensi anggaran, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keberlangsungan UMKM secara nyata. Pendekatan ini relevan karena kebijakan efisiensi anggaran bersifat publik, memengaruhi banyak pihak, dan memiliki implikasi sosial-ekonomi yang nyata di tingkat mikro.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dipilih di Sanggar Printing Malang, Jalan Soekarno-Hatta No. 72, Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sanggar Printing Malang merupakan usaha mikro yang menjadi penyedia jasa percetakan bagi instansi pemerintah, sehingga perubahan belanja pemerintah langsung berdampak pada omzet dan operasional.
- b. Usaha ini telah mengalami penurunan pesanan dan penyesuaian operasional sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, sehingga data lapangan mencerminkan dampak nyata kebijakan.
- c. Pemilik usaha bersedia menjadi informan utama, sehingga memungkinkan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kegiatan operasional.
- d. Lokasi usaha mudah diakses untuk penelitian lapangan, dan peneliti dapat melakukan observasi rutin terhadap proses produksi dan pengelolaan anggaran.

- e. Sanggar Printing Malang mewakili kondisi UMKM percetakan di kota Malang, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk analisis lebih luas terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap usaha mikro lokal.

#### **D. Sumber Data**

Data penelitian dibedakan menjadi data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa informasi, pengalaman, dan pandangan pelaku UMKM terkait implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi internal usaha.<sup>36</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari publikasi resmi atau literatur yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data sekunder digunakan untuk menganalisis landasan normatif kebijakan serta membandingkan hasil lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Dengan kombinasi ini, peneliti dapat melakukan triangulasi untuk memastikan validitas data dan keakuratan analisis.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 25-28.

<sup>37</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 118.

- a. Observasi Partisipatif yaitu Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional Sanggar Printing Malang, termasuk proses produksi, manajemen karyawan, dan penggunaan bahan percetakan.<sup>38</sup>
- b. Wawancara (In-depth Interview) yaitu wawancara dengan pemilik dan karyawan untuk menggali dampak kebijakan efisiensi anggaran, strategi adaptasi, dan persepsi terhadap keberlanjutan usaha.<sup>39</sup>
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen resmi seperti kontrak proyek, laporan keuangan internal, serta regulasi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian.<sup>40</sup>

Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data empiris yang valid sekaligus mendukung analisis normatif hukum.<sup>41</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif yuridis-deskriptif, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu menyortir data, memeriksa kelengkapan dan akurasi, serta memastikan kesesuaian antara data lapangan dan dokumen hukum.
- b. Klasifikasi (*Classifying*) yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti kebijakan efisiensi anggaran, dampak ekonomi, dan perspektif maqashid syariah.

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 85.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-65.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 21.

<sup>41</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Adam Zainuri, pemilik Sanggar Printing Malang, 15 Februari 2026

- c. Verifikasi (*Verifying*) yaitu melakukan triangulasi untuk memeriksa validitas data melalui observasi, wawancara, dan dokumen hukum<sup>8</sup>.
- d. Analisis (*Analyzing*) yaitu menyajikan data secara deskriptif naratif, tabel, dan diagram, serta menilai hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya pada UMKM.
- e. Kesimpulan (*Concluding*) yaitu menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data empiris dan hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 183-185.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Peneliti, Sanggar Printing Malang merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan percetakan skala kecil yang berlokasi di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, tepatnya di depan Mabna Al-Ghazali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>43</sup> Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di kawasan lingkungan kampus dan dekat dengan aktivitas mahasiswa, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan usaha.



*Gambar 4.1 Tampak Depan Lokasi Penelitian*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adam Zainur Arifin selaku pemilik Sanggar Printing, usaha ini mulai berdiri pada tahun 2019. Namun dalam perjalanannya, usaha tersebut sempat mengalami vakum akibat pandemi

<sup>43</sup> Wawancara dengan Adam Zainur Arifin, Pemilik Sanggar Printing Malang, 13 Mei 2026.

Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas akademik dan pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah kondisi mulai normal, usaha kembali beroperasi dan secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di lingkungan kampus.

Sanggar Printing Malang memiliki target konsumen utama dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat sekitar kampus. Hal ini terlihat dari jenis layanan yang disediakan, yaitu layanan printing, fotokopi, serta penjualan alat tulis kantor (ATK) seperti map dan buku. Layanan tersebut pada umumnya digunakan untuk menunjang kebutuhan akademik mahasiswa, seperti mencetak tugas, fotokopi dokumen, maupun kebutuhan administrasi perkuliahan.<sup>44</sup>

Operasional, Sanggar Printing saat ini mempekerjakan dua orang karyawan dengan sistem pembagian shift pagi dan shift siang. Sebelumnya, usaha ini beroperasi mulai pukul 06.00 pagi hingga sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WIB, namun saat ini jam operasional diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa operasional usaha sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkuliahan mahasiswa di kampus.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Adam Zainur Arifin, Pemilik Sanggar Printing Malang, 13 Mei 2026.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Adam Zainur Arifin, Pemilik Sanggar Printing Malang, 13 Mei 2026.

**Tabel 4.1 Profil Toko Sanggar Printing Malang**

No	Aspek Profil	Informasi Toko
1	Nama Usaha	Sanggar Printing Malang
2	Jenis Usaha	Mikro (Jasa fotokopi, percetakan skala kecil, dan ATK)
3	Alamat	Jl. Gajayana No. 50, Kota Malang (Depan Mabna Al-Ghazali UIN Malang)
4	Pemilik	Bapak Adam Zainur Arifin
5	Tahun Berdiri	2019 (Sempat vakum saat pandemi Covid-19)
6	Target Pasar	Mahasiswa (Utamanya UIN Maulana Malik Ibrahim) dan masyarakat sekitar
7	Layanan & Produk	Jasa cetak (printing), fotokopi, dan alat tulis kantor (ATK)
8	Jumlah Karyawan	2 orang (Sistem kerja shift pagi dan siang)
9	Jam Operasional	06.00 WIB – 22.00 WIB (Sangat dipengaruhi jadwal kuliah)

*Sumber wawancara dengan Bapak Adam Zainur Arifin (Pelaku Usaha)*

## **B. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025**

Secara konseptual, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif yang bersifat teknis, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang menghubungkan keputusan politik dengan hasil nyata di lapangan. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan karena pada tahap inilah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dalam ranah politik diuji efektivitasnya melalui tindakan aktor-aktor pelaksana kebijakan. Dengan demikian, implementasi tidak dapat diposisikan sebagai proses pasif, melainkan sebagai arena dinamis yang menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan yang diinginkan atau justru mengalami kegagalan implementatif.<sup>46</sup>

Implementasi kebijakan fiskal tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur administratif yang bersifat teknis-mekanistik, melainkan harus dipahami sebagai instrumen politik strategis yang menjembatani visi negara dengan realitas di lapangan. Dalam kerangka ini, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang dimandatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 bukanlah upaya pemotongan belanja secara pasif atau membabi buta. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 menetapkan bahwa efisiensi belanja dilakukan dalam rangka menjaga

---

<sup>46</sup> Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (California: Wadsworth, 1984), 166–168

keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah. Langkah efisiensi ini diterapkan pada anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) serta dana Transfer ke Daerah berikut isi lengkapnya:

*"Ayat (1): Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN guna mendukung program prioritas Pemerintah. Ayat (2): Efisiensi anggaran ini menyasar Belanja Kementerian Negara/Lembaga serta Transfer ke Daerah. Ayat (3): Hasil efisiensi tersebut utamanya digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Presiden, di mana pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. "*

Ketentuan mengenai mekanisme pemotongan alokasi dan penataan kembali prioritas belanja tersebut secara teknis diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal operasional di dalam regulasi ini.<sup>47</sup> Dalam kerangka itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun anggaran 2025 harus dipahami sebagai kebijakan fiskal yang lahir dari kebutuhan negara untuk menjaga anggaran tetap efektif, efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas Presiden.<sup>48</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan bahwa Menteri Keuangan menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga berdasarkan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden, sehingga arah kebijakan bersifat top-down dan mengikat secara administratif.<sup>49</sup> Preambul PMK ini juga menegaskan bahwa

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570, Pasal 3.

<sup>48</sup> Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Salemba Empat, 2021). 89.

<sup>49</sup> "Ini 15 Item Anggaran Belanja Barang dan Modal Dipangkas PMK 56/2025." Hukumonline, 8 Agustus 2025, [www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-item-anggaran-belanja-barang-dan-modal-dipangkas-pmk-56-2025-lt6895a5e63e310/](http://www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-item-anggaran-belanja-barang-dan-modal-dipangkas-pmk-56-2025-lt6895a5e63e310/).

efisiensi harus tetap memperhatikan prioritas penganggaran, serta dijalankan dalam koridor pengelolaan fiskal yang tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>50</sup>

Jika dicermati lebih jauh, isi normatif Pasal 3 PMK Nomor 56 Tahun 2025 memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran tidak diarahkan pada seluruh belanja tanpa batas, melainkan dipusatkan pada jenis belanja tertentu yang dianggap memiliki ruang untuk ditekan. Pasal tersebut menyebut bahwa jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lain sesuai arahan Presiden, kemudian pada tingkat item, peraturan ini merinci antara lain alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa gedung/kendaraan/peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.

Rumusan yang sangat rinci ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi memang dirancang untuk menahan belanja yang dinilai kurang prioritas, terutama belanja operasional yang berpotensi besar menyerap anggaran namun tidak selalu langsung berhubungan dengan output utama pemerintahan.<sup>51</sup>

Mekanisme pelaksanaan, PMK Nomor 56 Tahun 2025 tidak berhenti pada penentuan item belanja yang diefisiensikan, tetapi juga membangun prosedur administratif berupa identifikasi rencana efisiensi, revisi anggaran, dan

---

<sup>50</sup> Siregar, Baldric. "Restrukturisasi Alokasi Belanja Negara melalui Prinsip Spending Better dalam Kebijakan Fiskal Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 21, no. 1, 2024. 15.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025, Pasal 3 ayat (3)–(5),

pemblokiran anggaran. Pasal 11 menegaskan bahwa kementerian/lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran berdasarkan rencana efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian dilakukan penelaahan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai, penyelenggaraan operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, serta pelayanan publik. Norma ini penting karena menunjukkan bahwa pemotongan belanja tidak dimaksudkan menghentikan seluruh aktivitas pemerintah, melainkan menata ulang prioritas agar ruang fiskal tersisa tetap cukup untuk fungsi-fungsi inti negara. Dengan kata lain, yang terjadi adalah pergeseran dari belanja yang bersifat penunjang menuju belanja yang dianggap lebih strategis menurut agenda pemerintah.<sup>52</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperkuat arah penataan ulang kebijakan fiskal tersebut. Melalui Diktum KESATU regulasi ini, Presiden secara tegas menginstruksikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk melakukan reviu anggaran belanja sesuai dengan batas tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.<sup>53</sup>

Komitmen serius penghematan makro ini ditunjukkan dengan penetapan target efisiensi anggaran belanja negara total sebesar Rp306.695.177.420.000,00 yang mencakup porsi pemotongan belanja

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025, Pasal 11 ayat (1)-(3). 10

<sup>53</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sekertariat Negara Republik Indonesia, Diktum KESATU.

operasional dan non-operasional Kementerian/Lembaga serta pos Transfer ke Daerah (TKD).<sup>54</sup> Guna merealisasikan target tersebut, ketentuan teknis instruksi menyasar pembatasan ketat komoditas belanja sekunder seperti kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan publikasi, seminar/*focus group discussion*, hingga mandat pemotongan belanja perjalanan dinas sekurang-kurangnya sebesar 50 persen.<sup>55</sup>

Fenomena yuridis ini memperlihatkan bahwa instrumen penghematan negara secara sengaja diarahkan untuk mengeliminasi alokasi yang dinilai kurang produktif dan dapat ditunda.<sup>56</sup> Konsekuensinya, dalam perspektif kebijakan publik, negara sedang mentransformasikan pola konsumsi anggaran secara radikal dari yang semula bersifat administratif-prosedural menjadi tata kelola keuangan yang selektif dan berorientasi hasil<sup>57</sup>

Akan tetapi, secara normatif kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dibaca hanya sebagai tindakan penghematan fiskal. Secara teori kebijakan publik, implementasi selalu melibatkan hubungan antara pemerintah, target group, dan pihak-pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung; karena itu, sebuah kebijakan yang mengubah pola belanja negara hampir pasti memiliki efek turunan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi mitra penyedia barang dan jasa pemerintah. Dalam konteks ini, pemangkasan atau pembatasan belanja

---

<sup>54</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diklum KEDUA.

<sup>55</sup> "Prabowo Perintahkan Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemda 50%." CNN Indonesia, 24 Jan. 2025, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)

<sup>56</sup> Widjaja, Arif. *Kebijakan Publik dan Dinamika Fiskal Kontemporer*. (Pustaka Utama, 2024), 112.

<sup>57</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 1–3

percetakan, publikasi, dan pengadaan jasa lain dapat dipahami sebagai perubahan struktur permintaan pemerintah terhadap layanan tertentu. Ini bukan berarti kebijakan tersebut secara eksplisit ditujukan untuk melemahkan sektor usaha tertentu, tetapi secara desain kebijakan ia memang berpotensi menggeser aliran belanja dari sektor pendukung ke sektor prioritas lain.<sup>58</sup>

Di titik inilah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi relevan sebagai pembanding normatif. Pasal 4–6 UU tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus diwujudkan melalui perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta bertujuan membangun struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UU ini juga menempatkan UMKM sebagai instrumen penting dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, secara normatif kebijakan fiskal negara idealnya tidak sekadar hemat anggaran, tetapi juga harus konsisten dengan mandat pemberdayaan UMKM yang telah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.<sup>59</sup>

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperlihatkan bahwa negara sebenarnya tetap memberikan ruang afirmatif bagi usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 85 mengatur bahwa

---

<sup>58</sup> S. B. Kurniawan, dkk., “Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi,” *Journal of Social Contemplativa* 3, no. 1 (2025) 13–15.

<sup>59</sup> Pasal 4–6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 3–5.

pengawasan pengadaan barang/jasa bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dilakukan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan mekanisme pengaduan, sedangkan ruang lingkup pengawasan mencakup pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40 persen untuk produk barang dan jasa UMKM serta realisasi belanja atas produk tersebut. Pasal 87 kemudian menegaskan bahwa realisasi pengalokasian 40 persen pengadaan barang/jasa UMKM dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat, dan Pasal 88 memberi mandat pelatihan serta pendampingan pembukuan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Artinya, secara regulatif negara tetap mengakui UMKM sebagai mitra ekonomi yang harus dijaga aksesnya, bukan justru disingkirkan dari ekosistem pengadaan pemerintah.<sup>60</sup>

Jika seluruh ketentuan tersebut dibaca secara deduktif, maka kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dapat dipahami sebagai kebijakan rasionalisasi belanja yang sah secara hukum, tetapi tetap harus ditempatkan dalam bingkai perlindungan UMKM. Secara normatif, PMK Nomor 56 Tahun 2025 memberi dasar teknis penghematan, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memberi mandat pengendalian belanja, sedangkan UU UMKM dan PP Nomor 7 Tahun 2021 memberi penyeimbang berupa kewajiban pemberdayaan, perlindungan, dan pengalokasian belanja yang berpihak pada usaha mikro.


Karena itu, analisis awal terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya dua kecenderungan sekaligus: di satu sisi negara ingin menekan belanja operasional

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 85–88, 51–53

yang dianggap tidak prioritas, tetapi di sisi lain negara tetap memiliki kewajiban memastikan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan agenda perlindungan dan penguatan UMKM. Secara teoritik, inilah titik penting yang membedakan antara efisiensi yang sehat dan efisiensi yang berpotensi menjadi beban struktural bagi sektor usaha kecil.<sup>61</sup> Berikut tabel sederhananya :

**Tabel 3.2 Alur Transmisi Kebijakan Efisiensi Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Sektor Usaha**



<sup>61</sup> Andi Agung Mallongi, dkk., "Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara: Tinjauan Siyasa Maliyah dan Kemaslahatan," *Thawalib* (2025): 216–218, 222–223

### **C. Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran Dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Sanggar Printing Malang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Sanggar Printing Malang, implementasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif dalam pengelolaan APBN, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha mikro melalui perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan efisiensi anggaran tidak berhenti pada level birokrasi pemerintahan, melainkan memiliki dampak turunan terhadap aktivitas usaha mikro yang bergantung pada mobilitas dan aktivitas akademik mahasiswa.<sup>62</sup>

Sanggar Printing Malang merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang jasa printing, fotokopi, dan penjualan alat tulis kantor (ATK) yang berlokasi di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, tepatnya di depan Mabna Al-Ghazali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adam Zainur Arifin selaku pemilik usaha, Sanggar Printing berdiri sejak tahun 2019, namun sempat mengalami vakum akibat pandemi Covid-19.<sup>63</sup> Setelah aktivitas pendidikan kembali berjalan normal, usaha kembali beroperasi dengan menjadikan mahasiswa sebagai target konsumen utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh aktivitas akademik di lingkungan kampus.

---

<sup>62</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 1–10.

<sup>63</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

Dalam praktik operasionalnya, Sanggar Printing menyediakan layanan printing, fotokopi, serta penjualan kebutuhan alat tulis seperti map dan buku. Mengenai layanan usaha tersebut, pemilik usaha menyatakan:

*“Yang jelas printing, terus foto copy, terus beberapa ATK juga ada, seperti map, buku dan lain sebagainya.”*<sup>64</sup>

Selain itu, usaha ini dijalankan dengan struktur operasional sederhana dan mempekerjakan dua orang karyawan dengan sistem pembagian shift pagi dan shift siang. Menurut pemilik usaha:

*“Untuk saat ini ada dua orang pegawai, jadi ada yang sift pagi sama sift siang.”*<sup>65</sup>

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Printing termasuk kategori usaha mikro sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha produktif milik perorangan dengan pengelolaan sederhana dan jumlah tenaga kerja terbatas.<sup>66</sup>

Lebih lanjut, implementasi kebijakan efisiensi anggaran mulai dirasakan oleh pelaku usaha ketika pemerintah dan institusi pendidikan menerapkan pola efisiensi aktivitas kerja melalui kebijakan work from home (WFH). Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya aktivitas mahasiswa di kampus

---

<sup>64</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>65</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1.

sehingga mempengaruhi operasional usaha percetakan. Dalam wawancara beliau menyatakan:

*“Kalau seperti saat ini itu ada kebijakan WFH kan, jadi otomatis kita buka hanya Senin sampai Kamis saja, karena kalau Jumat WFH dan anak-anak tidak ke kampus.”*<sup>67</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada pengurangan belanja negara secara langsung, tetapi juga mempengaruhi pola aktivitas institusi pendidikan yang kemudian berdampak terhadap usaha mikro di sekitar lingkungan kampus. Dalam teori implementasi kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya *indirect policy impact*, yaitu dampak kebijakan yang muncul secara tidak langsung pada kelompok masyarakat tertentu di luar target utama kebijakan.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha juga menjelaskan bahwa informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran diperoleh melalui media sosial dan kondisi aktivitas kampus sehari-hari. Beliau menyatakan:

*“Infonya banyak beredar di media sosial, isunya kan ada ketidakpastian ekonomi global, jadi kayak terasa ke semua orang, termasuk di dunia kampus,*

---

<sup>67</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>68</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 2017), 8–12.

*jadi kampus hanya tatap muka kuliah 4 hari, dan sangat berpengaruh pada omset di Sanggar Printing mas.”<sup>69</sup>*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah lebih banyak terbentuk melalui pengalaman empiris dan kondisi sosial di lingkungan usaha dibandingkan pemahaman formal terhadap regulasi negara. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana masyarakat memahami dan merespons kebijakan pemerintah.<sup>70</sup>

Dalam aspek implementasi di lapangan, pemilik usaha menyatakan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa pada penurunan aktivitas operasional dibandingkan penurunan pelanggan secara total. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut:

*“Sangat terasa pada jam operasional, makanya pada saat ini hanya buka Senin Kamis, karena Jumatnya kan ada kebijakan WFH.”<sup>71</sup>*

Meskipun pelanggan tetap berasal dari mahasiswa, namun intensitas aktivitas usaha menjadi berkurang karena jadwal perkuliahan tatap muka tidak berjalan penuh setiap hari. Pemilik usaha juga menjelaskan:

---

<sup>69</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>70</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2021), 177.

<sup>71</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

*“Tetap sama, tapi rata-rata pas kuliah.”<sup>72</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha Sanggar Printing sangat bergantung pada aktivitas akademik mahasiswa di kampus. Ketika aktivitas perkuliahan dibatasi akibat implementasi efisiensi anggaran dan WFH, maka aktivitas ekonomi usaha mikro di sekitar kampus turut mengalami penurunan.

Selain berdampak pada operasional usaha, implementasi kebijakan efisiensi anggaran juga mempengaruhi strategi pengelolaan usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara, Sanggar Printing melakukan penyesuaian berupa pengurangan pembelian bahan baku dan perubahan pola operasional usaha. Pemilik usaha menyatakan:

*“Ada perubahan, jam kerja, layanan, atau kulakan bahan baku yang berkurang, apalagi dengan adanya WFH tersebut.”<sup>73</sup>*

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa stok operasional masih tersedia, namun jumlahnya tidak sebanyak sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran:

*“Nggak ada untuk selama ini, tapi ndak banyak seperti sebelum adanya kebijakan efisiensi.”<sup>74</sup>*

---

<sup>72</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>73</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>74</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk adaptasi usaha mikro terhadap ketidakpastian pasar akibat perubahan kebijakan publik. Dalam konteks ekonomi mikro, pengurangan stok bahan baku merupakan strategi efisiensi untuk menghindari kerugian akibat penurunan permintaan pasar.<sup>75</sup>

Dampak implementasi kebijakan efisiensi anggaran juga terlihat pada aspek ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah tenaga kerja tidak mengalami pengurangan, namun terjadi perubahan pembagian kerja dan penyesuaian jam operasional usaha. Pemilik usaha menjelaskan:

*“Pembagian kerja saja yang ada perubahan.”*<sup>76</sup>

Selain itu, beliau juga menyatakan:

*“Pegawai saya merasa kekurangan juga, termasuk jam kerjanya, akhirnya tak efisiensi juga toko ini.”*<sup>77</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak sosial-ekonomi terhadap stabilitas kerja karyawan usaha mikro. Meskipun tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara langsung, namun pengurangan aktivitas usaha menyebabkan berkurangnya jam kerja dan pendapatan pekerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan, kondisi operasional Sanggar Printing saat ini dinilai tidak

---

<sup>75</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>76</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>77</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

sesibuk sebelum adanya implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Pemilik usaha menyatakan:

*“Kondisi terasa memang agak kurang sesibuk operasionalnya.”*<sup>78</sup>

Dengan demikian, implementasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dalam praktiknya tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memiliki implikasi terhadap aktivitas ekonomi usaha mikro, khususnya usaha yang bergantung pada mobilitas dan aktivitas akademik mahasiswa. Dalam konteks Sanggar Printing Malang, implementasi kebijakan tersebut mempengaruhi jam operasional usaha, pengelolaan bahan baku, pembagian kerja karyawan, hingga tingkat omzet usaha secara keseluruhan.

#### **D. Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Kebijakan Fiskal Efisiensi Anggaran dan Dampak Transmisinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Sanggar Printing Malang**

Konsep *maqashid syariah* mengacu pada pencapaian kemaslahatan yang menyeluruh. Menurut Al-Shatibi, *maqashid* harus meliputi pengaturan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.<sup>79</sup> Dalam konteks ekonomi, konsep ini dapat diterapkan untuk menilai apakah suatu kebijakan fiskal, seperti

---

<sup>78</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>79</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, 11–15.

efisiensi anggaran, mampu melindungi kepemilikan harta dan keberlangsungan usaha pelaku mikro, tanpa menimbulkan kerugian sosial yang signifikan.

Lebih lanjut, konsep *maqashid syariah* juga mencakup dimensi etis dan sosial, yang menuntut keadilan, pemerataan, dan keseimbangan dalam setiap tindakan kebijakan. Auda menekankan bahwa analisis *maqashid syariah* bersifat sistemik, di mana dampak jangka pendek dan jangka panjang harus diperhitungkan secara holistik, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi dan penguatan UMKM.<sup>80</sup> Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan hanya efisiensi semata.

Ruang lingkup *maqashid syariah* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, hingga harta. Hal ini meliputi implementasi hukum, kebijakan sosial, dan regulasi ekonomi yang bersifat publik maupun privat. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, ruang lingkup ini menuntut pemerintah untuk menilai apakah pengurangan belanja operasional atau realokasi anggaran tetap mempertahankan kemaslahatan pelaku usaha mikro dan tidak menimbulkan

---

<sup>80</sup> Jasser Auda, 28-30.

*mafsadah* ekonomi bagi masyarakat.

Setiap kebijakan publik dalam Islam pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Imam Al-Syathibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks kebijakan negara modern, termasuk kebijakan fiskal seperti efisiensi anggaran, pendekatan *maqashid* dapat digunakan sebagai alat analisis normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan sosial-ekonomi.

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara dan menjaga stabilitas fiskal nasional.<sup>81</sup> Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak tidak langsung terhadap pelaku usaha

---

<sup>81</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

mikro, termasuk Sanggar Printing Malang yang sangat bergantung pada aktivitas akademik mahasiswa.

Ketergantungan operasional Sanggar Printing Malang terhadap denyut aktivitas akademik mahasiswa pada dasarnya mencerminkan bagaimana sebuah unit usaha mikro dapat menjadi sarana pendukung bagi pemenuhan kemaslahatan hidup masyarakat luas. Di dalam konsepsi hukum Islam, pemenuhan kebutuhan yang menunjang kelancaran pencarian ilmu dan muamalah ini sejalan dengan prinsip filosofis *Maqashid Syariah*, yang secara hierarkis diawali oleh kewajiban untuk :

### **1. Menjaga Agama (*hifz al-dīn*)**

Menjaga agama tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah secara ritual, tetapi juga mencakup terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat.<sup>82</sup> Berdasarkan hasil wawancara, meskipun kondisi usaha mengalami penurunan aktivitas akibat kebijakan efisiensi anggaran, pemilik usaha tetap berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha sebagai bentuk ikhtiar ekonomi.

---

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2018),. 21-24.

Hal ini terlihat dari pernyataan pemilik usaha:

“*Kita tetap usaha biar tetap jalan.*”<sup>83</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian kondisi usaha. Dalam perspektif maqashid, negara idealnya tidak hanya fokus pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat kecil agar stabilitas kehidupan tetap terjaga.

Apabila dianalisis lebih mendalam, implementasi kebijakan efisiensi belanja negara yang dimandatkan melalui Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemotongan makro, serta diturunkan secara teknis operasional dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 mengenai tata cara pembatasan pos belanja barang kementerian/lembaga, memiliki keterkaitan erat dengan dimensi esensial *hifz al-dīn*.<sup>84</sup> Pengetatan alokasi operasional instansi dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dalam regulasi fiskal tersebut sejatinya bertujuan mengeliminasi kemubaziran anggaran (*tabzhir*) demi

---

<sup>83</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570, Pasal 4.

merealokasikan sumber daya pada program kesejahteraan yang menyentuh masyarakat luas.<sup>85</sup>

Namun, dalam kacamata makro-*maqashid*, penundaan atau pengurangan belanja pada proyek strategis lokal berpotensi memicu pelemahan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi ekosistem pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian umat.<sup>86</sup> Sifat penataan anggaran yang sangat *top-down* dan restriktif ini menguji ketahanan ekonomi mikro, di mana kegagalan negara dalam memitigasi dampak sosial-ekonomi di tingkat bawah berisiko mengonversi krisis finansial masyarakat menjadi kerapuhan mental dan spiritual sebuah kondisi nyata yang bertentangan dengan esensi substantif dari perlindungan agama itu sendiri.

## 2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Aspek menjaga jiwa dalam *maqashid* syariah berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan hidup manusia, termasuk keamanan sosial dan ekonomi.<sup>87</sup> Implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang

---

<sup>85</sup> "Efisiensi Anggaran dalam analisis SMART-C dan trigger baru dalam Reformasi Birokrasi." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 5 Mar. 2025, [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/17534/Efisiensi-Anggaran-dalam-analisis-SMART-C-dan-trigger-baru-dalam-Reformasi-Birokrasi.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/17534/Efisiensi-Anggaran-dalam-analisis-SMART-C-dan-trigger-baru-dalam-Reformasi-Birokrasi.html), hlm. 2.

<sup>86</sup> Karimi, Syafruddin. "Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi." Diwawancarai oleh Bisnis Indonesia, Bisnis.com, 14 Agst. 2025, bisnis.com, 1.

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 1020.

berdampak pada penurunan aktivitas usaha mikro dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan pemilik usaha maupun pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha menyatakan:

*“Pegawai saya merasa kekurangan juga, termasuk jam kerjanya, akhirnya tak efisiensi juga toko ini.”*<sup>88</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat menurunnya aktivitas operasional. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi mengurangi kesejahteraan pekerja dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan terhadap prinsip hifz al-nafs.

Apabila ditelaah secara kritis, tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh pekerja Sanggar Printing akibat pengurangan jam kerja bersinggungan secara nyata dengan parameter kegagalan mitigasi dampak sosial dalam kebijakan fiskal nasional. Pembatasan anggaran operasional yang diatur di dalam Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara agregat memang ditujukan untuk kesehatan fiskal makro, tetapi

---

<sup>88</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

mekanisme eksekusinya yang tertuang pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 menciptakan disrupsi berantai pada rantai pasok ekonomi mikro.

Penurunan daya serap belanja pemerintah terhadap komoditas jasa seperti percetakan, ATK, dan ruang MICE perhotelan menciptakan efek domino berupa rasionalisasi beban internal di tingkat vendor. Akibatnya, pemangkasan waktu kerja buruh harian lepas atau staf toko kecil menjadi konsekuensi logis demi efisiensi internal pelaku usaha.

Menurut *maqashid syariah*, fenomena turunnya kesejahteraan materiil pekerja ini bukan sekadar urusan penurunan margin laba, melainkan telah menjadi ancaman riil terhadap pemenuhan hak hidup yang layak (*al-kifayah*).<sup>89</sup> Ketidakmampuan instrumen fiskal dalam memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan di level hilir ini mengindikasikan bahwa kalkulasi matematis dalam efisiensi anggaran 2025 belum sepenuhnya sinkron dengan perlindungan jiwa manusia (*hifz al-nafs*) secara komprehensif

---

<sup>89</sup> Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought, 2018:114

### 3. Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*)

Menjaga akal dalam maqashid syariah berkaitan dengan terjaganya aktivitas pendidikan, produktivitas, dan pengembangan intelektual masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang diikuti penerapan WFH dan pembatasan aktivitas kampus menyebabkan berkurangnya aktivitas akademik secara langsung di lingkungan kampus.

Pemilik usaha menyatakan:

*“Kampus hanya tatap muka kuliah 4 hari.”*<sup>90</sup>

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas usaha percetakan, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola aktivitas akademik mahasiswa. Dalam perspektif maqashid syariah, aktivitas pendidikan dan lingkungan akademik merupakan bagian penting dalam menjaga akal dan perkembangan intelektual masyarakat.

Perubahan pola perkuliahan menjadi empat hari tatap muka sebagai dampak turunan dari pembatasan operasional instansi secara tidak langsung menghambat akselerasi ekosistem intelektual di lingkungan kampus. Jika

---

<sup>90</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

ditinjau dari aspek legal formal, kebijakan pembatasan aktivitas fisik dan digital ini berakar dari mandat Diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi guna memangkas biaya rapat dan perjalanan dinas.<sup>91</sup> Kebijakan ini kemudian dipertegas secara teknis melalui ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang membatasi alokasi anggaran untuk kegiatan akademik konvensional seperti seminar fisik, *focus group discussion*, serta pencetakan dokumen modul kuliah dalam bentuk fisik.<sup>92</sup>

Secara makro, digitalisasi dan pengurangan hari kuliah efektif ini memang menekan pengeluaran negara secara signifikan, namun di tingkat mikro, kebijakan tersebut mereduksi frekuensi interaksi ilmiah dan diskusi dialektis antarmahasiswa secara tatap muka di sekitar wilayah kampus. Dari perspektif *maqashid syariah*, penurunan intensitas kegiatan akademik konvensional ini berpotensi menurunkan kualitas atmosfer edukasi yang

---

<sup>91</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diktum KETIGA.

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570, Pasal 6.

menjadi pilar utama dalam pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*).<sup>93</sup> Pembatasan ruang gerak fisik dalam proses transfer ilmu dan penyediaan sarana literasi cetak murah seperti yang disediakan oleh Sanggar Printing—menunjukkan bahwa efisiensi fiskal tahun 2025 berisiko menciptakan tantangan baru terhadap optimalisasi daya kritis dan produktivitas intelektual generasi muda.

#### 4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Aspek /menjaga keturunan berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga.<sup>94</sup> Sanggar Printing tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi karyawan yang bekerja di dalamnya. Ketika operasional usaha mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran, maka stabilitas ekonomi keluarga pekerja juga turut terdampak.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha menjelaskan:

*“Sekarang lebih efisiensi juga toko ini.”*<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. (International Institute of Islamic Thought, 2021), 142.

<sup>94</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 45.

<sup>95</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pengeluaran usaha untuk mempertahankan keberlangsungan operasional. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan publik idealnya mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga masyarakat kecil agar tidak menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi berkepanjangan.

Kebijakan rasionalisasi internal yang terpaksa diambil oleh Sanggar Printing akibat menyusutnya omset harian berimplikasi langsung pada ketahanan finansial domestik keluarga pemilik usaha maupun pekerjanya. Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini timbul sebagai dampak sekunder dari pengetatan alokasi dana pembangunan daerah yang dimandatkan oleh Diktum KELIMA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait optimalisasi efisiensi dana transfer daerah.<sup>96</sup>

Pembatasan anggaran belanja barang di lingkungan perguruan tinggi negeri yang diperketat melalui ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 secara nyata memangkas alokasi belanja modal pemerintah yang biasanya menjadi sumber perputaran uang di sektor

---

<sup>96</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diktum KELIMA.

riil swasta sekitar kampus.<sup>97</sup> Ketika pendapatan UMKM tertekan, kemampuan unit usaha mikro untuk menjamin kepastian nafkah rutin, pemenuhan nutrisi, dan biaya pendidikan anak-anak pekerja menjadi terhambat.

Menurut *maqashid syariah*, kerapuhan finansial rumah tangga ini mengancam esensi dasar dari pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan terhadap generasi masa depan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi orang tua yang stabil oleh karena itu, penghematan fiskal makro tahun 2025 yang tidak disertai dengan bantalan jaring pengaman sosial (*social safety net*) memadai berisiko melahirkan kerentanan sosiologis berupa penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak dari keluarga kelas pekerja bawah.

##### **5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)**

Prinsip menjaga harta merupakan aspek *maqashid* yang paling relevan dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan menjaga keuangan negara agar lebih efektif dan

---

<sup>97</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570, Pasal 8.

efisien.<sup>98</sup> Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut juga mempengaruhi keberlangsungan harta dan pendapatan pelaku usaha mikro.

Pemilik usaha menyatakan:

*“Kulakan bahan baku yang berkurang.”*<sup>99</sup>

Selain itu beliau juga menyampaikan:

*“Kondisi terasa memang agak kurang sesibuk operasionalnya.”*<sup>100</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan strategi efisiensi untuk mengurangi risiko kerugian akibat menurunnya permintaan pasar. Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga harta tidak hanya berlaku bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian ekonomi yang berlebihan akibat implementasi kebijakan publik.

Langkah pengurangan volume pembelian bahan baku (*kulakan*) yang diambil oleh pemilik Sanggar Printing merupakan respons pertahanan aset yang logis akibat melemahnya perputaran modal di tingkat akar rumput. Jika ditelisik dari aspek regulasi, penurunan drastis intensitas pasar ini

---

<sup>98</sup> PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.

<sup>99</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

<sup>100</sup> Adam Zainur Arifin, wawancara oleh penulis, Malang, 13 Mei 2026.

berakar dari mandat Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran negara secara masif guna mengamankan likuiditas fiskal makro.<sup>101</sup>

Kebijakan pemangkasan pasif tersebut kemudian mengikat secara teknis melalui Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang membatasi pembiayaan pengadaan barang sekunder instansi pemerintah dan mengalihkan sisa anggaran belanja ke pos prioritas nasional. Kebijakan pembatasan ini secara drastis menyumbat aliran dana stimulus pemerintah yang biasanya terserap ke dalam ekosistem bisnis percetakan dan penyedia ATK lokal di sekitar kawasan pendidikan. Dari perspektif *maqashid syariah*, fenomena ini menunjukkan adanya benturan pemaknaan terhadap prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*).

Di satu sisi, negara menerapkan efisiensi demi melindungi aset dan kekayaan publik dari potensi pemborosan (*tabzhir*).<sup>102</sup> Di sisi lain, pembatasan ketat yang bersifat *top-down* tanpa adanya skema kompensasi ekonomi bagi sektor riil hilir justru mengancam keberlangsungan

---

<sup>101</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diktum KEDUA.

<sup>102</sup> Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam dan Jaminan Sosial*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, 2021, hlm. 215.

kepemilikan harta individu rakyat kecil akibat risiko kerugian komersial yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan efisiensi anggaran dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara normatif bertujuan menciptakan kemaslahatan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi terhadap pelaku usaha mikro seperti Sanggar Printing Malang, kebijakan efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan kebijakan perlindungan UMKM agar kemaslahatan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan negara, tetapi juga masyarakat kecil sebagai pelaku ekonomi mikro.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan fiskal efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara melalui pengurangan belanja operasional yang kurang prioritas. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan dampak transmisi terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adam Zainur Arifin selaku pemilik, dampak transmisi ini secara riil mengganggu stabilitas jam operasional usaha, pengelolaan bahan baku, pembagian kerja karyawan, hingga penurunan omzet, karena pasar usaha adalah warga kampus, namun warga kampus WFH berdasarkan kebijakan efisiensi.
2. Tinjauan *maqashid syariah* pada kebijakan fiskal efisiensi anggaran dan dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro di Sanggar Printing Malang menunjukkan adanya ketidakseimbangan (*tawazun*) antara kemaslahatan makro dan mikro. Di satu sisi, kebijakan fiskal ini memiliki orientasi masalah dalam menjaga stabilitas keuangan negara (*hifz al-māl*). Namun di sisi lain, dampak transmisi yang ditimbulkannya di lapangan justru mencederai kemaslahatan yang lebih mendasar bagi rakyat kecil, yaitu ancaman terhadap kelayakan hidup, pemenuhan kebutuhan pokok, dan

kesejahteraan finansial (*hifz al-nafs*) bagi pemilik serta pekerja Sanggar Printing Malang akibat hilangnya sumber pendapatan utama mereka.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025, pemerintah disarankan untuk membuat klausul jaring pengaman ekonomi guna memitigasi dampak transmisinya terhadap pelaku usaha mikro. Kebijakan penghematan belanja negara tidak boleh mengorbankan ekosistem ekonomi rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas lembaga publik dan institusi pendidikan.
2. Pelaku usaha mikro seperti Sanggar Printing Malang disarankan untuk segera memperkuat strategi adaptasi usaha dalam menghadapi dampak transmisi kebijakan fiskal ini. Langkah mandiri yang dapat diambil adalah melakukan diversifikasi produk, beralih ke pemasaran digital yang lebih masif, serta memperluas segmentasi pasar ke sektor non-akademik di luar lingkungan kampus, agar keberlanjutan usaha tidak rentan terhadap fluktuasi kebijakan anggaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang / Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4847.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

### Buku

Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought, 2021.

Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam dan Jaminan Sosial*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, 2021.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Cengage Learning, 2015.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought, 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson, 2016.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 2017.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat, 2021.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Wadsworth, 1984.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Widjaja, Arif. *Kebijakan Publik dan Dinamika Fiskal Kontemporer*. Pustaka Utama, 2024.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2021.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 2016.

### **Jurnal Ilmiah**

Abdullah, Hafid. "Kebijakan Realokasi Anggaran dan UMKM Malang." *Jurnal Reformasi Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, 2025.

Andini, Riski. "Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah terhadap UMKM Percetakan." *Jurnal Ekonomi Terapan*, vol. 12, no. 1, 2024.

Huda, M. Syaiful. "Pengaruh Pengetatan Belanja Pemerintah terhadap UMKM Regional." *Jurnal Ekonomi Daerah*, vol. 6, no. 3, 2024.

Kurniawan, S. B., dkk. "Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi." *Journal of Social Contemplativa*, vol. 3, no. 1, 2025.

Mallongi, Andi Agung, dkk. "Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara: Tinjauan Siyasah Maliyah dan Kemaslahatan." *Thawalib*, 2025.

Maulana, Luthfi. "Efek Kebijakan Anggaran pada UMKM Digital Printing." *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, vol. 8, no. 4, 2023.

Rahmawati, Nadia. "Efisiensi Anggaran dan Keberlangsungan Usaha Mikro." *Jurnal Amanah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, 2021.

Rozi, Fatkhur. "Analisis Efisiensi APBD dan Dampaknya terhadap UMKM Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Publik*, vol. 9, no. 3, 2022.

Salsabila, Dewi. "Efisiensi Anggaran dan Implikasinya terhadap UMKM Konveksi." *Jurnal Manajemen UMKM*, vol. 7, no. 2, 2023.

Siregar, Baldric. "Restrukturisasi Alokasi Belanja Negara melalui Prinsip Spending Better dalam Kebijakan Fiskal Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 21, no. 1, 2024.

Wardani, Nina. "Kebijakan Efisiensi dan Perlindungan UMKM dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 4, no. 2, 2020.

### **Website / Media Online**

"Efisiensi Anggaran dalam Analisis SMART-C dan Trigger Baru dalam Reformasi Birokrasi." *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 5 Mar. 2025, [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/17534/Efisiensi-Anggaran-dalam-analisis-SMART-C-dan-trigger-baru-dalam-Reformasi-Birokrasi.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/17534/Efisiensi-Anggaran-dalam-analisis-SMART-C-dan-trigger-baru-dalam-Reformasi-Birokrasi.html).

"Ini 15 Item Anggaran Belanja Barang dan Modal Dipangkas PMK 56/2025." *Hukumonline*, 8 Agst. 2025, [www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-item-anggaran-belanja-barang-dan-modal-dipangkas-pmk-56-2025-lt6895a5e63e310/](http://www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-item-anggaran-belanja-barang-dan-modal-dipangkas-pmk-56-2025-lt6895a5e63e310/).

Karimi, Syafruddin. "Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi." Diwawancarai oleh Bisnis Indonesia, *Bisnis.com*, 14 Agst. 2025, [bisnis.com](http://bisnis.com).


"Prabowo Perintahkan Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemda 50%." *CNN Indonesia*, 24 Jan. 2025, [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Adam Zainur Arifin, Pemilik Sanggar Printing Malang, 13 Mei 2026.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Persetujuan Lokasi Penelitian



## 2. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 1 Wawancara Dengan Pelaku Usaha Adam Zainur Arifin*



*Gambar 2 Tampak Depan Sanggar Printing*



*Gambar 3 Kasir Sanggar Printing*



*Gambar 4 ATK & Print Sanggar Printing*

### 3. Pedoman Pertanyaan Wawancara Sanggar Printing Malang

#### A. Profil Usaha (Konteks Implementasi)

1. Sejak kapan usaha Sanggar Printing ini berdiri?

Jawaban: “*sanggar printing berdiri pada tahun 2019, namun sempat vakum karena covid mas.*”

2. Jam operasional usaha (buka dan tutup) setiap hari bagaimana?

Jawaban: “*untuk saat ini sudah mulai buka, dulu dari jam 6 sampai siang sekitarr jam 2-3 sudah tutup, namun untuk saat ini mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam.*”

3. Jenis layanan apa saja yang dijalankan dalam usaha ini?

Jawaban: “*yang jelas printing, terus foto copy, terus beberapa atk juga ada, seperti map, buku dan lain sebagainya.*”

4. Berapa jumlah karyawan yang bekerja saat ini dan bagaimana pembagian tugasnya?

Jawaban: “*untuk saat ini ada dua orang pegawai, jadi ada yang sift pagi sama sift siang.*”

#### B. Keterkaitan Usaha dengan Kebijakan (Implementasi Awal)

5. Apakah usaha ini pernah atau sering bekerja sama dengan instansi pemerintah/kampus dalam bentuk jasa cetak atau pengadaan?

Jawaban: “*beberapa kadang ada, tapi lebi ke perorangan kayak dosen.*”

6. Bagaimana pola permintaan dari pelanggan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran?

Jawaban: *“sementara tidak terlalu berpengaruh pada tempat print.”*

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah (PMK/Inpres)?

Jawaban: *“anu mas, mungkin kalau seperti saat ini itu ada kebijakan wfh kan, jadi otomatis ita buka hanya senin sampai kamis saja, karena kalau jumat wfh dan anak-ana tidak ke kampus.”*

8. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan tersebut dan bagaimana pemahamannya?

Jawaban: *“infonya banyak beredar di media sosial, isunya kan ada ketidakpastian ekonomi gobal, jadi kayak terasa ke semua orang, termasuk di dunia kampus, jadi kampus hanya tatap muka kuliah 4 hari, dan sangat berpengaruh pada omset di sanggar printing mas.”*

### **C. Implementasi Kebijakan di Lapangan**

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan efisiensi anggaran ini berpengaruh pada jasa fotokopi dan print-printan?

Jawaban: *“sangat terasa pada jam operasional, makanya pada saat ini hanya buka senin kamis, karena jumatnya kan ada kebijakan wfh.”*

10. Apakah ada perubahan dari pihak pelanggan dalam melakukan pemesanan setelah kebijakan tersebut?

Jawaban: *“tetap sama, tapi rata rata pas kuliah.”*

#### **D. Penyesuaian Usaha (Respons terhadap Implementasi)**

12. Apakah usaha melakukan penyesuaian tertentu setelah kebijakan tersebut berjalan (misalnya jam kerja, layanan, atau kulakan bahan baku)?

Jawaban: *“ada perubahan, jam kerja, layanan, atau kulakan bahan baku yang berkurang, apalagi dengan adanya wfh tersebut.”*

13. Apakah ada perubahan dalam pengelolaan bahan baku atau stok operasional?

Jawaban: *“nggak ada untuk selama ini, tapi ndak banyak seperti sebelum adanya kebijakan efisiensi.”*

14. Apakah ada perubahan dalam jumlah tenaga kerja atau pembagian kerja?

Jawaban: *“pembagian kerja saja yang ada perubahan.”*

#### **E. Kondisi Usaha Saat Ini (Hasil Implementasi di Lapangan)**

15. Bagaimana kondisi operasional usaha saat ini dibanding sebelum kebijakan diterapkan?

Jawaban: *“kondisi, terasa memang agak kurang sibuk operasionalnya.”*

16. Bagaimana kondisi kerja karyawan setelah adanya perubahan pola permintaan tersebut?

Jawaban: *“ya menyesuaikan, pegawai saya, merasa kekurangan juga, termasuk jam kerjanya, akhirnya tak efisiensi juga toko ini.”*

**F. Penutup (Refleksi Implementasi)**

18. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan efisiensi anggaran ini berjalan dalam praktik di lapangan?

Jawaban: *“harusnya, karena konsumen saya mahasiswa kampus, mungkin dipertimbangkan lagi, termasuk kebijakan wfh yang sangat berpengaruh pada operasional toko, dengan menggunakan tatap muka juga kan mahasiswa juga lebih memahami belajarnya.”*

19. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah agar lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil seperti ini?

Jawaban: *“kebijakan ini lebih tetap sasaran, jangan sampai ke kalangan bawah, jangan terlalu kebawah (pelaku umkm).”*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rifqi Fahmi

Tempat, Tanggal, Lahir : Tegalbadeng Timur, 06 Agustus 2001

Alamat : Banjartangi, Bali

No Telp/Email : 081937294411/ rifkyjhon01@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Tegal Badeng Timur (2007-2013)
2. MTs Swasta Al Hikmah Cupel (2013-2016)
3. MA Daruttauhid Malang (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2026)